



Analisis Pelaksanaan Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Sei Rampah (Studi Kasus Peredaran Narkotika)

Mira cahya¹⁾, Parlaungan Gabriel Siahaan ²⁾, Dewi Pika Lumban Batu.³⁾, Nasywa Yasmin Purba⁴⁾, Nike Margaretha Br Sembiring⁵⁾, Pingky Monica Hasugian⁶⁾

Universitas Negeri Medan
Jl. Willem Iskandar Pasar V, Medan, Indonesia

miracahya259@gmail.com¹⁾
parlaungansiahaan@unimed.ac.id²⁾
dewi_pika_lumban@unimed.ac.id³⁾
yasminnasywa418@gmail.com⁴⁾
nikemargaretha830@gmail.com⁵⁾
hasugianpingkymonica@gmail.com⁶⁾

Abstrak

Jurnal ini membahas secara mendalam proses persidangan perkara pidana narkotika dengan terdakwa Dedi Pardiyan di Pengadilan Negeri Sei Rampah, nomor perkara 352/Pid.Sus/2025/PN Srh. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti memiliki sabu seberat 0,81 gram yang telah dibagi ke dalam beberapa paket kecil, disertai barang bukti berupa uang tunai Rp420.000,- dan telepon genggam yang digunakan untuk transaksi. Jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (peredaran narkotika), serta Pasal 112 ayat (1) sebagai dakwaan subsider (kepemilikan). Selain meninjau aspek yuridis, laporan ini juga mengkaji dampak sosial dari kasus tersebut terhadap masyarakat pedesaan, serta efektivitas hakim dalam menjaga asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, kasus ini menjadi cerminan nyata bagaimana hukum pidana bekerja dalam menghadapi kejahatan narkotika di tingkat akar rumput

Kata kunci: Hukum acara pidana; narkotika; Pasal 114 UU Narkotika.

Abstract

This journal discusses in depth the trial process of a narcotics criminal case with defendant Dedi Pardiyan at the Sei Rampah District Court, case number 352/Pid.Sus/2025/PN Srh. Based on the trial facts, the defendant was proven to have 0.81 grams of crystal methamphetamine which had been divided into several small packages, accompanied by evidence in the form of Rp. 420,000 in cash and a mobile phone used for transactions. In addition to reviewing the legal aspects, this report also examines the social impact of the case on rural communities, as well as the judge's effectiveness in upholding the principles of justice, legal certainty, and humanity. Overall, this case serves as a concrete reflection of how criminal law works in addressing drug crimes at the grassroots level.

Keywords: Criminal procedure law; narcotics; Article 114 of the Narcotics Law.



PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), tindak pidana narkotika memiliki dampak multidimensi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Indonesia telah merespons ancaman ini melalui berbagai instrumen hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menekankan pentingnya penegakan hukum secara tegas terhadap pengedar dan pengguna narkotika. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum acara pidana dalam perkara narkotika kerap menghadapi kendala, baik dalam aspek prosedural maupun substantif, sehingga efektivitas penegakan hukum sering kali dipertanyakan (Harahap, 2018; Hamzah, 2019).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas implementasi hukum acara pidana dalam kasus narkotika. Misalnya, Wijayanti (2021) menemukan bahwa proses penyidikan dan pembuktian perkara narkotika di tingkat pengadilan sering kali terkendala oleh lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Sitorus dan Raharjo (2022) menekankan bahwa masih banyak kasus di mana prosedur pengeledahan dan penyitaan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan KUHP, sehingga berdampak pada keabsahan barang bukti. Sementara itu, penelitian Abdullah et al. (2023) dalam *International Journal of Law, Crime and Justice* menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih berfokus pada pendekatan represif ketimbang rehabilitatif dalam menangani pelaku penyalahgunaan narkotika. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan pemahaman penting mengenai pelaksanaan hukum acara pidana, sebagian besar berfokus pada kota besar seperti Medan, Jakarta, dan Surabaya, sementara penerapan hukum acara pidana di wilayah pedesaan atau pengadilan daerah masih jarang dikaji secara mendalam.

Di sinilah letak kesenjangan penelitian (research gap) dan kebaruan (novelty) dari studi ini. Artikel ini berupaya memberikan kontribusi empiris dengan mengkaji secara langsung penerapan hukum acara pidana dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Sei Rampah, wilayah hukum yang mewakili konteks pedesaan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kasus yang dianalisis-yakni perkara Dedi Pardiyan dengan nomor 352/Pid.Sus/2025/PN Srh-menjadi contoh konkret bagaimana proses hukum berlangsung terhadap pelaku pengedar kecil dengan barang bukti sabu seberat 0,81 gram. Studi ini tidak hanya menilai kesesuaian prosedural berdasarkan KUHP, tetapi juga menelaah bagaimana asas-asas seperti fair trial, perlindungan hak terdakwa, dan proporsionalitas hukuman diterapkan dalam konteks nyata di pengadilan daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris-yuridis melalui observasi langsung jalannya persidangan, bukan sekadar analisis normatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menggambarkan bagaimana norma tersebut diimplementasikan secara faktual di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi perbedaan antara idealitas hukum dan praktik hukum dalam penegakan perkara narkotika di tingkat lokal.

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hukum acara pidana diterapkan dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejauh mana penerapan tersebut sesuai dengan ketentuan KUHP dan asas-asas peradilan pidana, serta bagaimana efektivitas hakim, jaksa, dan penasihat hukum dalam menegakkan prinsip keadilan prosedural dan substantif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis



terhadap pengembangan hukum acara pidana di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan hukum acara pidana di pengadilan tingkat daerah, yang selama ini kurang mendapat perhatian akademik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penanganan kasus narkotika di Indonesia.

METODE (Arial. 12pt, tebal)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan observasi terhadap praktik pelaksanaan hukum di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma-norma hukum yang tertuang dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga mengamati bagaimana ketentuan hukum acara pidana tersebut diimplementasikan dalam praktik persidangan nyata di Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Rancangan penelitian dilakukan dengan desain deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan hukum acara pidana dalam perkara narkotika. Penelitian ini menitikberatkan pada proses observasi langsung terhadap jalannya sidang perkara Nomor 352/Pid.Sus/2025/PN Srh dengan terdakwa Dedi Pardiyan, yang didakwa melakukan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu. Tahapan penelitian mencakup pengumpulan data melalui observasi persidangan, telaah dokumen perkara, serta analisis terhadap peran para aktor hukum (hakim, jaksa, dan penasihat hukum) dalam menjalankan prosedur hukum pidana.

Sumber data penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 4 September 2025, dengan mencatat jalannya proses persidangan mulai dari pembukaan, pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, hingga penetapan agenda sidang berikutnya. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, putusan-putusan pengadilan sejenis, serta literatur ilmiah berupa buku dan jurnal yang relevan dengan hukum acara pidana dan tindak pidana narkotika.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu observasi, dokumentasi, dan kajian literatur. Observasi dilakukan secara partisipatif pasif, yaitu peneliti hadir dalam ruang sidang sebagai pengamat tanpa melakukan intervensi terhadap jalannya proses hukum. Dokumentasi mencakup pengumpulan salinan dakwaan, berita acara penyitaan, hasil laboratorium, dan penetapan pengadilan yang terkait dengan perkara. Kajian literatur digunakan untuk memperkuat analisis teoretis dan membandingkan hasil pengamatan dengan teori hukum acara pidana serta hasil penelitian terdahulu.

Instrumen penelitian dikembangkan dalam bentuk lembar observasi terstruktur, yang berisi indikator-indikator pelaksanaan hukum acara pidana, seperti penerapan asas *fair trial*, perlindungan hak-hak terdakwa, keabsahan alat bukti, dan efektivitas hakim dalam memimpin persidangan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan temuan berdasarkan teori dan



ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang relevan, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang menjelaskan hubungan antara temuan lapangan dan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara norma hukum dan praktik persidangan, serta untuk mengidentifikasi kendala dan efektivitas pelaksanaan hukum acara pidana dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Metode ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, karena bersumber langsung dari pengamatan empiris terhadap proses peradilan pidana dan diperkuat dengan analisis teoritis dari sumber hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan persidangan perkara Nomor 352/Pid.Sus/2025/PN Srh di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan terdakwa Dedi Pardiyan, yang didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sidang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 dengan agenda pembacaan dakwaan dan pemeriksaan awal terdakwa. Berdasarkan hasil pengamatan, seluruh tahapan hukum acara pidana telah dijalankan sesuai ketentuan KUHAP, mulai dari pembukaan sidang, pembacaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, penyampaian eksepsi dari penasihat hukum, hingga penetapan agenda sidang berikutnya oleh Majelis Hakim.

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dengan memeriksa identitas terdakwa dan memastikan kesiapan seluruh pihak yang hadir. Tindakan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 152 KUHAP yang mengatur tentang pembukaan sidang dan pemeriksaan identitas terdakwa. Setelah memastikan kondisi fisik dan kesiapan terdakwa, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan. Dakwaan yang dibacakan mencakup kronologi perkara, jenis dan jumlah barang bukti, serta pasal-pasal yang dilanggar. Proses ini berjalan tertib dan sistematis, sejalan dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menegaskan pentingnya kejelasan dakwaan dalam setiap perkara pidana.

Setelah pembacaan dakwaan, penasihat hukum terdakwa menyampaikan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan jaksa. Penasihat hukum berpendapat bahwa kliennya adalah pengguna narkotika, bukan pengedar, sehingga seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan hukuman penjara. Eksepsi ini diajukan berdasarkan Pasal 156 KUHAP, yang memberikan hak bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan sebelum memasuki pokok perkara. Majelis hakim kemudian menanggapi eksepsi tersebut dengan menunda penilaian keberatan hingga putusan sela, serta memutuskan bahwa persidangan tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Pada tahap pemeriksaan bukti, Jaksa Penuntut Umum menyerahkan barang bukti berupa sabu seberat 0,81 gram yang telah dibungkus dalam delapan plastik kecil, uang tunai sebesar Rp420.000 yang diduga hasil penjualan sabu, dan satu unit ponsel merek Vivo yang digunakan untuk berkomunikasi dengan calon pembeli. Barang-barang tersebut diterima oleh majelis hakim sebagai alat bukti sah



sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Selain barang bukti fisik, jaksa juga menyerahkan berita acara penyitaan, hasil analisis laboratorium yang menyatakan bahwa sabu mengandung zat metamfetamina, serta hasil tes urine terdakwa yang menunjukkan hasil positif.

Selama proses persidangan, hakim menjalankan perannya dengan baik dalam menjaga ketertiban dan asas peradilan terbuka untuk umum sesuai Pasal 64 KUHAP. Hakim juga menegaskan hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk memberikan keterangan, hak untuk diam, dan hak untuk didampingi penasihat hukum. Proses ini menunjukkan bahwa asas fair trial telah diterapkan secara cukup baik di tingkat pengadilan negeri.

Namun demikian, hasil observasi juga menemukan beberapa kelemahan prosedural yang perlu mendapat perhatian. Salah satu kelemahan paling mencolok adalah tidak adanya saksi masyarakat dalam proses penggeledahan dan penyitaan barang bukti, padahal Pasal 33 ayat (4) KUHAP menegaskan bahwa penyitaan harus disaksikan oleh dua orang saksi atau kepala desa setempat. Selain itu, hakim belum secara eksplisit mempertimbangkan opsi rehabilitasi terhadap terdakwa, meskipun hasil pemeriksaan urine menunjukkan bahwa terdakwa juga merupakan pengguna narkotika. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan hukum acara pidana secara prosedural sudah berjalan baik, tetapi dari segi keadilan substantif masih belum maksimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum acara pidana dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Sei Rampah telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam penerapan asas kemanusiaan, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap terdakwa sebagai pengguna yang berpotensi direhabilitasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum acara pidana dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Sei Rampah telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dari aspek prosedural, jalannya sidang telah memenuhi syarat formal seperti pembukaan sidang, pembacaan dakwaan, eksepsi, pembuktian, hingga penetapan agenda sidang lanjutan. Proses ini memperlihatkan adanya penerapan asas *due process of law* yang menekankan keabsahan setiap tahapan peradilan.

Namun, dalam konteks substantif, masih ditemukan kecenderungan bahwa sistem peradilan lebih berorientasi pada pendekatan represif daripada rehabilitatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdullah et al. (2023) yang menyatakan bahwa sistem hukum narkotika di Indonesia masih menitikberatkan pada pemenjaraan pelaku tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan sosial. Dalam kasus Dedi Pardiyan, meskipun barang bukti tergolong kecil dan hasil tes urine menunjukkan bahwa terdakwa juga pengguna, jaksa tetap menuntut dengan pasal peredaran narkotika, bukan kepemilikan untuk konsumsi pribadi. Sikap ini mencerminkan masih kuatnya paradigma hukuman semata dibandingkan dengan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Dari sisi efektivitas, peran hakim dalam mengatur jalannya sidang dapat dikategorikan cukup baik. Hakim mampu menjaga netralitas dan ketertiban ruang sidang serta memastikan semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Hal ini sesuai dengan teori *due process of law*, yang menekankan pada perlakuan adil terhadap semua pihak (Harahap, 2018). Meski demikian, hakim cenderung pasif dalam menggali informasi lebih dalam terkait



jaringan peredaran narkotika yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem peradilan masih berfokus pada individu terdakwa tanpa berupaya mengungkap struktur distribusi yang lebih luas.

Hasil penelitian juga memperkuat pandangan Sitorus dan Raharjo (2022) yang menemukan bahwa kelemahan umum dalam penanganan perkara narkotika adalah lemahnya pemenuhan unsur formal dalam penyitaan dan penggeledahan. Tidak adanya saksi masyarakat dalam kasus ini dapat menjadi titik lemah pembuktian, karena berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keabsahan barang bukti. Meskipun demikian, jaksa berhasil membangun argumentasi hukum yang kuat dengan menggabungkan bukti fisik, hasil laboratorium, dan keterangan saksi polisi, sehingga dakwaan tetap memiliki dasar yang kokoh.

Fenomena lain yang terungkap dari penelitian ini adalah semakin meluasnya peredaran narkotika di wilayah pedesaan, sebagaimana terlihat di Desa Kota Pari, tempat terdakwa melakukan aktivitas jual beli sabu. Hal ini menunjukkan pergeseran pola peredaran narkotika dari wilayah perkotaan ke daerah perdesaan yang memiliki pengawasan sosial lebih lemah (Siregar, 2022). Kondisi ini memperkuat urgensi pemberdayaan aparat penegak hukum di tingkat lokal agar mampu menegakkan hukum dengan efektif sekaligus humanis.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris dalam menilai efektivitas hukum acara pidana. Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2020), hukum tidak hanya diukur dari sejauh mana ia diterapkan sesuai teks undang-undang, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu memberikan keadilan substantif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pelaksanaan hukum acara pidana di Pengadilan Negeri Sei Rampah dapat dikatakan telah memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi masih perlu memperkuat aspek kemanusiaan dan keadilan sosial melalui penerapan kebijakan rehabilitatif bagi pengguna narkotika.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pelaksanaan hukum acara pidana di tingkat pengadilan daerah, khususnya dalam perkara narkotika, masih memerlukan pembenahan agar lebih seimbang antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari tegaknya aturan hukum, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut dalam menghadirkan keadilan yang bermartabat dan manusiawi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Kasus pidana narkotika yang menjerat Dedi Pardiyan menunjukkan bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia berjalan dalam menangani peredaran narkotika di tingkat masyarakat desa. Meskipun barang bukti yang ditemukan relatif kecil, yaitu 0,81 gram sabu, fakta bahwa barang tersebut telah dipaketkan ke dalam beberapa bungkus kecil membuktikan adanya niat untuk menjual, bukan sekadar untuk konsumsi pribadi. Hal ini memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan Pasal 112 ayat (1) sebagai dakwaan subsider. Selama persidangan, perdebatan hukum terjadi antara pihak jaksa yang menekankan aspek kepastian hukum dan pemberantasan narkoba, dengan penasihat hukum yang menyoroiti sisi kemanusiaan serta hak terdakwa untuk



direhabilitasi sebagai pecandu. Hakim dalam hal ini berperan menjaga keseimbangan proses peradilan dengan menerapkan asas *fair trial*, namun masih terlihat kecenderungan sistem hukum Indonesia yang lebih menitikberatkan pada pendekatan represif daripada rehabilitatif. Dari sisi sosial, kasus ini memperlihatkan bahwa peredaran narkotika telah menembus wilayah pedesaan dan membawa dampak signifikan terhadap ketenteraman masyarakat serta moral generasi muda. Oleh karena itu, pemberantasan narkotika harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat desa agar tidak mudah terjerumus dalam peredaran gelap narkoba. Secara keseluruhan, laporan ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi juga dari sejauh mana proses peradilan mampu menegakkan keadilan substantif dengan tetap mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan upaya penyelamatan individu dari ketergantungan narkotika.

SARAN

1. Bagi Aparat Penegak Hukum: Penegakan hukum terhadap kasus narkotika sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga memperhatikan dimensi rehabilitatif. Aparat kepolisian dan kejaksaan perlu lebih selektif dalam membedakan antara pengedar dan pengguna, agar pelaku yang sebenarnya pecandu dapat memperoleh hak rehabilitasi sesuai Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009. Selain itu, setiap tindakan penyitaan dan penggeledahan harus dilakukan sesuai prosedur dengan melibatkan saksi masyarakat agar tidak menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan pihak pembela.
2. Bagi Hakim dan Lembaga Peradilan: Hakim diharapkan dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam kasus serupa, hakim sebaiknya mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kondisi psikologis, dan potensi perbaikan diri terdakwa melalui rehabilitasi. Pendekatan yang terlalu menghukum tanpa rehabilitasi justru berisiko memperburuk kondisi sosial dan tidak menyelesaikan akar masalah penyalahgunaan narkotika.
3. Bagi Pemerintah dan Masyarakat: Pemerintah perlu memperkuat program pencegahan narkoba di tingkat pedesaan melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi generasi muda. Masyarakat juga perlu lebih aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan serta mendukung upaya rehabilitasi bagi pengguna agar dapat kembali ke kehidupan yang produktif.
4. Bagi Mahasiswa dan Akademisi Hukum: Kasus ini dapat dijadikan bahan pembelajaran penting untuk memahami penerapan hukum acara pidana secara nyata, khususnya dalam perkara narkotika. Mahasiswa hukum diharapkan tidak hanya mempelajari aspek normatif, tetapi juga mampu melihat sisi humanistik dan sosial dalam proses peradilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan observasi langsung terhadap proses



persidangan dan memberikan akses terhadap data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penyusunan artikel ini. Dukungan akademik dan motivasi yang diberikan menjadi dorongan penting dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Tidak lupa, penulis juga menyampaikan penghargaan kepada rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang turut membantu dalam proses pengumpulan data, diskusi ilmiah, serta penyempurnaan isi artikel ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. "Hukum acara pidana Indonesia." (2010).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Humairoh, Siti. *Diversi Dalam Sitem Peradilan Pidana Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Perspektif Masalahah Syaikh Ramadhan Al-buthi*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Moleong, Lexy J., and Tjun Surjaman. "Metodologi penelitian kualitatif." (2014).
- Nur, Arifyansyah, Hambali Thalib, and Muhammad Rinaldy Bima. "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.7 (2021): 1827-1839.
- Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat." (2007).
- Putusan Pengadilan nomor 352/Pid.Sus/2025/PN Srh
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.